

BAB III

EVALUASI KEBIJAKAN PERATURAN BUPATI PURWAKARTA NOMOR 69 TAHUN 2015 TENTANG PENDIDIKAN BERKARAKTER

3.1. Evaluasi Kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter

Pendidikan karakter menjadi fokus utama bagi pemerintah pusat sejak lama dibuktikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 3 yang berbunyi “pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”. Hal ini merupakan rumusan mengenai kualitas manusia Indonesia yang harus dikembangkan oleh setiap satuan pendidikan maka dari itu, rumusan tujuan pendidikan nasional menjadi dasar dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa. Dalam menerapkan hal ini, Bupati Purwakarta bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Purwakarta menetapkan kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter untuk lebih mempertegas secara hukum agar rumusan tujuan pendidikan nasional dapat terlaksana dengan baik dan benar sesuai jalur koridornya.

Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter merupakan rangkuman dan/atau pelengkap kebijakan sebelumnya yaitu Perbup Purwakarta Nomor 12 Tahun 2012 tentang Kewajiban Membawa Makanan Ke Sekolah Bagi Peserta Didik Di Kabupaten Purwakarta, Perbup Purwakarta Nomor 62A Tahun 2014 tentang Larangan Menjual Makanan/Minuman dan Mainan Di Lingkungan Sekolah, dan Perbup Purwakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Persyaratan Tambahan Kenaikan Kelas Pada Jenjang Pendidikan Dasar Di Kabupaten Purwakarta. Dapat diketahui bahwa kebijakan tentang pendidikan berkarakter di Purwakarta sudah ditetapkan dan dilaksanakan sejak 4 tahun yang lalu namun belum lengkap seutuhnya. Dengan begitu, evaluasi kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter dapat dijabarkan melalui efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan, sebagai berikut:

3.1.1. Efektivitas (*Effectiveness*)

Menurut Usman (2014), efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan dalam setiap organisasi. Efektivitas disebut juga efektif, apabila tercapainya tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya, tujuan dari penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta terdapat dalam kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 pasal 2, ada lima poin yaitu :

1. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;
2. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
3. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
4. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
5. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan mental dan spiritual Peserta Didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler.

Dalam kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 telah ditetapkan beberapa program untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah dijabarkan dalam pasal 2. Diantaranya:

- 1) *Tujuh Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa* (Tujuh Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa) yang salah satu isinya yakni mewajibkan setiap hari Selasa dan Rabu memakai pakaian Kampret dengan Iket bagi peserta didik laki-laki dan pakaian Kebaya bagi peserta

didik perempuan ditambah dengan mewajibkan setiap hari Jum'at memakai busana muslim/muslimah bagi peserta didik yang beragama Islam dan untuk peserta didik laki-laki diwajibkan memakai sarung dan hari Sabtu-Minggu, yang merupakan hari libur sekolah;

- 2) jadwal masuk sekolah pukul 06.00 WIB baik di daerah perkotaan maupun perdesaan;
- 3) mewajibkan peserta didik yang beragama Islam untuk puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis;
- 4) kewajiban peserta didik untuk membawa makanan dan minuman ke sekolah;
- 5) larangan peserta didik untuk jajan di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah;
- 6) mewajibkan peserta didik untuk menabung di sekolah;
- 7) larangan merokok di dalam dan di luar lingkungan sekolah; dan
- 8) kewajiban peserta didik untuk memiliki pohon tanaman keras produktif, memiliki hewan ternak domba/kambing/ayam/ikan dan memiliki keterampilan bercocok tanam.

Ke-8 program diatas telah dilaksanakan secara baik dan benar di SDN 1 Nagri Tengah, SMPN 3 Purwakarta, SMP Pasundan Purwakarta, SMAN 3 Purwakarta dan SMA Pasundan Purwakarta tetapi tidak semuanya terlaksana secara utuh maka dari itu pelaksanaan semua program tersebut yang memang berhubungan

erat dengan tujuan dari Perbup ini akan dijelaskan secara rinci berdasarkan hasil wawancara dari berbagai narasumber sebagai unit analisa.

Pertama, *Tujuh Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa* (Tujuh Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa) merupakan nilai dasar pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta yang meliputi nilai sebagai berikut :

- (1) *poe Senen* (hari Senin), *ajeg* Nusantara, mengandung makna menumbuhkan rasa kebangsaan atau cinta tanah air. *Ajeg* dalam bahasa Indonesia artinya tegak dan Nusantara adalah hamparan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru dengan berbagai latar mata pelajaran yang diampunya, seyogyanya mensinergikan materi pada pelajarannya dengan keunggulan Nusantara;
- (2) *poe Salasa* (hari Selasa), *mapag di buana*, mengandung makna memperluas wawasan terhadap dunia. *Mapag* artinya menjemput dan buana adalah dunia. Secara harfiah *mapag* buana berarti menyiapkan diri kita dari berbagai hal untuk menjemput datangnya peradaban dunia yang semakin modern. Dalam falsafah Sunda dikenal dengan *miindung ka waktu mibapa ka zaman*;
- (3) *poe Rebo* (hari Rabu), *maneuh di Sunda*, mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang Sunda. *Maneuh* artinya diam atau tinggal dan Sunda tentu adat budaya yang mendiami tanah Padjajaran, sebagai bagian wilayah Propinsi Jawa Barat dan Banten termasuk di dalamnya Kabupaten Purwakarta. *Maneuh* di Sunda berarti menegaskan bahwa setiap orang yang tinggal di Purwakarta harus mengenal jati dirinya,

budaya leluhurnya, budaya Sunda, menjadi bangga sebagai bagian bangsa Indonesia yang majemuk. Sunda yang menjunjung tinggi falsafah hidupnya, *silih asih, silih asah, silih asuh, welasan, asihan, deudeuhan*, sebagai ajaran adiluhung Siliwangi. Prinsip Siliwangi yang *silih asih, silih asah, silih asuh*, menegaskan orang Sunda yang tidak mengedepankan kekuasaan, tetapi menjunjung tinggi persamaan hak, martabat dan sikap gotong royong *sareundeuk saigel sabobot saphanean, sabata sarimbagan*, semuanya menyatu sebagai hamba yang mengabdikan pada Tuhannya, pada alamnya dan pada dirinya sendiri;

(4) *poe Kemis* (hari Kamis), *nyanding wawangi*, mengandung makna memberikan ruang untuk kebebasan berekspresi. Pengetahuan peserta didik yang sudah mengenal jati diri budayanya, membuka cakrawala Nusantara dan telah mengarungi dunia, maka ia akan naik pada tingkatan selanjutnya sebagai peserta didik yang siap hidup merdeka, belajar tanpa batas, membuka jendela ilmu dengan kemampuan dirinya sendiri, dengan begitu peserta didik akan memahami tentang keindahan hidup dan keindahan keragaman. Guru dan peserta didik melengkapi dirinya dengan belajar dari sebuah kebebasan. Guru dan peserta didik diharapkan mengedepankan nilai rasa yang dibangun antar keduanya, misalnya peserta didik diberi kebebasan untuk menggunakan pakaian bebas dan rapi ke sekolah namun tetap memenuhi norma kesopanan, kesantunan di masyarakat. Guru diberi kebebasan untuk memberikan materi dari berbagai panduan buku pelajaran;

(5) *poe Jumaah* (hari Jum'at), *nyucikeun diri*, mengandung makna mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa. *Nyucikeun diri* berarti mensucikan diri kita pada kesucian. Kesucian yang dimaksud adalah kesucian hati, jiwa, dan pikiran, agar tetap terjaga selalu dekat dengan Tuhannya, sehingga selama pembelajaran di sekolah dari hari Senin sampai hari Kamis tetap dikawal dengan nilai-nilai kesucian diri. Guru mengajar peserta didik untuk bertafakur, mengingat sejatinya hidup bagaimana sebagai seorang khalifah yang seyogyanya memanfaatkan waktu dan kesempatan untuk kebaikan di negeri ini; dan

(6) *poe Sabtu-Minggu* (hari Sabtu-Minggu), *betah di imah*, mengandung makna mencintai rumah sebagai tempat bernaung keluarga. *Betah* berarti nyaman menempati suatu tempat, dan *imah* yaitu tempat tinggal, rumah yang didiami para peserta didik bersama saudara dan kedua orang tuanya. Jadi, *betah di imah* mencerminkan sikap peserta didik yang merasa nyaman ketika berada di rumah. Peserta didik melakukan pembelajaran tugas-tugas orangtuanya di rumah. Peserta didik membantu pekerjaan orangtuanya. Peserta didik dapat memahami persoalan keluarga yang dihadapi, saling berkomunikasi efektif antar sesama anggota keluarga. Tidak ada tugas Pekerjaan Rumah (PR) dari guru kepada peserta didik.

Keenam nilai tersebut diaplikasikan dalam keseharian peserta didik di lingkungan sekolah. Seperti pada nilai ketiga, hari Rabu, *maneuh* di Sunda,

mengandung makna kembali pada jati diri sebagai orang Sunda yang berarti hari Rabu dikhususkan untuk mengidentitaskan diri sebagai orang Sunda. Dari *maneu di Sunda*, peserta didik diharapkan memahami hidup orang Sunda sejatinya serta menegakkan nilai hidup orang Sunda. Maka dari itu, Bupati dan Disdikpora mewajibkan semua sekolah termasuk SDN 1 Nagri Tengah Purwakarta, SMPN 3 Purwakarta, SMP Pasundan Purwakarta, SMAN 3 Purwakarta dan SMA Pasundan Purwakarta agar memakai pakaian tradisi Pangsi/Kampret dengan Iket bagi peserta didik dan guru laki-laki dan pakaian Kebaya bagi peserta didik dan guru perempuan.

Pakaian Kampret merupakan pakaian orang Sunda tempo dulu bagi kaum laki-laki. Asal muasal nama kampret diberikan pada pakaian tradisional masyarakat Sunda karena pakaian tersebut berwarna hitam, dimana kata kampret itu berarti kalong atau hitam. Demikian pula dengan kebaya, kebaya adalah pakaian adat untuk wanita dari Jawa Barat yang biasanya dipakai saat acara-acara tertentu, seperti upacara penting, upacara pernikahan, acara-acara resmi.

Pada nilai kelima, hari Jum'at, *nyucikeun diri*, mengandung makna mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa, yang berarti hari Jum'at merupakan hari untuk mengidentitaskan diri sebagai umat muslim bagi yang beragama Islam maka dari itu peserta didik diwajibkan memakai pakaian muslim/muslimah dan bagi peserta didik laki-laki wajib memakai sarung. Sedangkan untuk peserta didik yang beragama non Islam menyesuaikan. Hal ini termasuk dalam aspek pembinaan spiritual bagi peserta didik sesuai dengan tujuan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 pada poin 5. Hari Jum'at adalah hari *nyucikeun diri* yakni

mendekatkan diri kepada Yang Maha Kuasa maka di SDN 1 Nagri Tengah Purwakarta dan SMPN 3 Purwakarta setiap hari Jum'at rutin untuk shalat sunnah dhuha bersama di lapangan sekolah.

Dilanjutkan pada nilai keenam yakni hari Sabtu dan Minggu, *betah di imah*, mengandung makna mencintai rumah sebagai tempat bernaung keluarga yang berarti peserta didik diwajibkan untuk berada dirumah menghabiskan waktu bersama keluarga baik dengan berwisata, berkebun, dan/atau kegiatan keluarga lainnya. Maka dari itu, Bupati dan Disdikpora menetapkan bahwa hari Sabtu para peserta didik tidak masuk sekolah dan diliburkan sekolahnya agar peserta didik bisa lebih dekat dengan keluarga dan menjalin hubungan yang harmonis dalam lingkungan keluarga. Sehingga mulai tahun 2015, hari efektif sekolah dimulai dari hari Senin sampai hari Jum'at dimulai dari pukul 06.00 WIB - 15.00 WIB. Hal ini selaras dengan tujuan penyelenggaraan pendidikan berkarakter yakni peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. *Tujuh Poe Atikan Pendidikan Purwakarta Istimewa* (Tujuh Hari Ajaran Pendidikan Purwakarta Istimewa) merupakan pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan untuk proses pembelajaran peserta didik di sekolah sesuai dengan tujuan dari kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015. Dengan begitu, baik negeri maupun swasta yakni SDN 1 Nagri Tengah, SMPN 3 Purwakarta, SMP Pasundan Purwakarta, SMAN 3 Purwakarta dan SMA Pasundan Purwakarta sudah menerapkannya sejak awal dalam kegiatan belajar mengajar setelah Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 ini disosialisasikan.

Kedua, jam masuk sekolah yang berubah menjadi pukul 06.00 WIB. Jam masuk sekolah dibedakan antara sekolah yang berada di perdesaan dan perkotaan. Di perdesaan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB sedangkan di perkotaan jam masuk sekolah menjadi pukul 06.00 WIB. Perubahan jam masuk sekolah ini sudah dilaksanakan secara serentak di semua sekolah termasuk SDN 1 Nagri Tengah, SMPN 3 Purwakarta, SMP Pasundan Purwakarta, SMAN 3 Purwakarta dan SMA Pasundan Purwakarta. Pada SDN 1 Nagri Tengah, karena gedung sekolah digunakan untuk 2 sekolah yakni SDN 2 Nagri Tengah sehingga peserta didik jam efektif sekolahnya jika bagian pagi dimulai dari pukul 06.00 WIB – 09.30 WIB dan bagian siang dimulai dari pukul 09.30 WIB – 12.00 WIB. Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Drs. Rohendi selaku Wakil Kepala SMPN 3 Purwakarta pada tanggal 17 November 2016 pukul 10.00 WIB, sebelum masuk ke kelas untuk kegiatan belajar mengajar, di SMPN 3 Purwakarta ada kegiatan Gerakan Literalis Sekolah (GLS) yang membiasakan dan mewajibkan peserta didik untuk membaca selama 15 menit di kelas.

Pelaksanaan jam masuk sekolah pukul 06.00 WIB di SMP Pasundan Purwakarta, memberikan batas toleransi keterlambatan 30 menit menjadi pukul 06.30 WIB karena Bapak Agus Riyanto, S.T. selaku Kepala SMP Pasundan Purwakarta yang diwawancarai pada tanggal 14 November 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Guru mengungkapkan bahwa diadakannya pemberian toleransi tersebut karena banyak keluhan dari para orang tua peserta didik yang berdomisili di perkotaan bahwa mereka tidak sempat membuatkan bekal makan untuk anaknya sebab jam masuk sekolahnya terlalu pagi dan mereka pun harus bersiap-siap untuk

berangkat bekerja. Pemberian toleransi selama 30 menit tersebut juga sudah dikoordinasikan dan disepakati dengan dan oleh pihak Disdikpora Kabupaten Purwakarta. Program jadwal masuk sekolah pukul 06.00 WIB ini merupakan nilai dasar untuk memulai pembiasaan pola hidup tertib bagi peserta didik.

Ketiga, mewajibkan peserta didik yang beragama Islam untuk puasa (*shoum*) sunnah hari Senin dan Kamis. Berdasarkan hasil pengamatan, dalam pelaksanaannya di SMPN 3 Purwakarta, SMP Pasundan Purwakarta, SMAN 3 Purwakarta dan SMA Pasundan Purwakarta sudah cukup efektif dilakukan namun pelaksanaan di SDN 1 Nagri Tengah Purwakarta masih belum efektif dikarenakan peserta didik yang rata-rata belum baligh dan belum kuat untuk berpuasa selama 14 jam. Program puasa Sunnah hari Senin dan Kamis ini adalah salah satu aspek pembinaan spiritual bagi peserta didik. Penilaian kegiatan pelaksanaan puasa sunnah Senin dan Kamis atau kegiatan agama lainnya bagi peserta didik non muslim dilakukan oleh Guru Pendidikan Agama. Selanjutnya, hasil penilaian direkapitulasi oleh guru/wali kelas untuk dilaporkan secara periodik kepada kepala sekolah.

Gambar 3.1.

CONTOH DAFTAR NILAI PELAKSANAAN PUASA SENIN KAMIS/KEAGAMAAN LAINNYA
SD/SMP/SMA/SMK
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KELAS :
SEMESTER :

NO	NAMA PESERTA DIDIK	ASPEK YANG DINILAI					SKOR	NILAI
		KEHADIRAN	SHAUR	BUKA	TAMAT	KEDISIPLINAN		
1							90-100	A
2							80-89	B
3							70-79	B (PK)
dst								

Purwakarta, 2016
Guru PA,

Sumber : Peraturan Kepala Disdikpora Kabupaten Purwakarta Nomor 422/145A/DISDIKPOLA tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter pada Satuan Pendidikan.

Gambar 3.2.

CONTOH FORMAT PENILAIAN PELAKSANAAN PUASA SENIN KAMIS/KEAGAMAAN LAINNYA
DALAM LAPORAN HASIL BELAJAR
SD/SMP/SMA/SMK
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

KEGIATAN	NILAI	KETERANGAN
Puasa Senin Kamis / Keagamaan lainnya	A	Peserta didik aktif dan antusias dalam melaksanakan puasa Senin Kamis dan telah mencapai hasil perkembangan diri yang positif.
	B	Peserta didik mengikuti kegiatan puasa Senin Kamis dengan baik dan hasil perkembangan diri akan lebih optimal, jika siswa aktif dan antusias.
	B (PK)	Peserta didik mengikuti kegiatan puasa Senin Kamis dengan baik dan hasil perkembangan diri akan lebih optimal, apabila siswa meningkatkan (tuliskan kebalikan dari perilaku negatif siswa yang memerlukan perhatian khusus).

SKOR	NILAI
90-100	A
80-89	B
70-79	B (PK)

Purwakarta,2016
Wali kelas,

Sumber : Peraturan Kepala Disdikpora Kabupaten Purwakarta Nomor 422/145A/DISDIKPOLA tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter pada Satuan Pendidikan.

Keempat, kewajiban peserta didik untuk membawa makanan dan minuman ke sekolah dan kelima, larangan peserta didik untuk jajan di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah, bertujuan untuk membiasakan peserta didik hidup sehat dan hemat. Bapak Kusnandar, M.T. selaku Kasubbag Program dan Umum Disdikpora Kabupaten Purwakarta saat diwawancarai pada tanggal 18 November 2016 pukul 11.00 WIB di ruang Subbag Program dan Umum Disdikpora Kabupaten Purwakarta mengungkapkan bahwa melarang peserta didik untuk jajan

di luar lingkungan sekolah selama jam sekolah, memiliki maksud baik yakni agar peserta didik secara fisik terhindar dari makanan/minuman tidak higienis yang bisa mengganggu kesehatan peserta didik itu sendiri dan secara mental, agar peserta didik tidak terpikir untuk jajan terus menerus bisa dikatakan seperti pembudayaan konsumtif. Sekolah merupakan sarana belajar yang fokus utamanya adalah bagaimana penyiapan infrastruktur belajar dan bagaimana penyiapan lingkungan belajar sehingga lingkungan sekolah harus steril dari hal yang berbau komersial. Maka dari itu, sejak diterapkannya kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 sekitar pertengahan tahun 2015 pedagang dilarang berjualan di sekitar lingkungan sekolah agar pembudayaan konsumtif di sekolah tidak terjadi.

Tetapi berdasarkan hasil dokumentasi berupa foto, telah ditemukan para pedagang yang berjualan di depan sekolah seperti di depan SMPN 3 Purwakarta terdapat pedagang berjualan bakso, mie ayam, siomay dan batagor. Tetapi walaupun di SMP Pasundan Purwakarta, SMA Pasundan Purwakarta dan SMAN 3 Purwakarta tidak ditemukan pedagang yang berjualan di sekitar sekolah namun ditemukan adanya kantin di dalam sekolah yang menjual dagangan berupa makanan ringan (*snack*) dan minuman dingin. Padahal Disdikpora Kabupaten Purwakarta telah memberikan biaya ganti rugi sebesar Rp1.500.000,- agar para pedagang mencari tempat lainnya dan tidak berjualan di sekitar lingkungan sekolah.

Keenam, mewajibkan peserta didik untuk menabung di sekolah. Berdasarkan peraturan Kepala Disdikpora Kabupaten Purwakarta Nomor

422/145A/DISDIKPORA tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter pada Satuan Pendidikan, kegiatan menabung dilakukan paling sedikit sekali dalam seminggu dengan besaran minimal Rp5.000,-. Demi terwujudnya kegiatan menabung, maka pihak sekolah diperbolehkan bekerjasama dengan pihak perbankan dalam hal tersebut. Kegiatan menabung di sekolah merupakan pembiasaan untuk pola hidup hemat dan sebagai wadah pembentukan sikap bertanggungjawab peserta didik atas kebutuhan dirinya sendiri.

Ketujuh, larangan merokok di dalam dan di luar lingkungan sekolah. Larangan ini bertujuan agar peserta didik peduli terhadap kesehatannya. Sekolah adalah satuan pendidikan yang berfungsi sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari peserta didik maka untuk meningkatkan kesehatan di kalangan peserta didik dan menjaga nilai serta norma dunia pendidikan sehingga peserta didik dilarang merokok di dalam dan di luar lingkungan sekolah.

Kedelapan, kewajiban peserta didik untuk memiliki pohon tanaman keras produktif, memiliki hewan ternak domba/kambing/ayam/ikan dan memiliki keterampilan bercocok tanam. Kewajiban ini mendorong peserta didik untuk membiasakan pola hidup mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya. Seperti yang diungkapkan oleh Dela Melati Sukma Sekretaris 1 OSIS SMPN 3 Purwakarta 2016-2017 saat diwawancarai pada tanggal 17 November 2016 pukul 10.10 WIB di sekitar lapangan, bahwa setiap orang memang wajib memiliki dan merawat pohon/tanaman karena setiap pohon/tanaman merupakan penunjang oksigen manusia untuk bernafas dan bertahan hidup. Sedangkan menurut Ibu Suhartini, S.Pd. selaku Kepala SMA Pasundan Purwakarta saat

diwawancarai pada tanggal 14 November 2016 pukul 11.15 WIB di ruang Kepala Sekolah mengutarakan bahwa untuk memelihara ternak harus disesuaikan dengan tempat tinggal masing-masing peserta didik karena semisal ternak ayam, maka lokasi yang wajib dibutuhkan adalah lahan kosong dengan jarak antar rumah cukup jauh karena ketika lokasinya di sekitar rumah dan jarak dengan tetangga cukup dekat maka ketakutannya adalah kotoran ayamnya bisa menjadi polusi udara dan menimbulkan ketidaknyamanan bagi tetangga. Maka dari itu, peserta didik baik yang berdomisili di perdesaan maupun di perkotaan rata-rata memelihara ikan karena faktor lokasi yang tidak memadai dan demi kenyamanan bersama.

Gambar 3.3.

CONTOH FORMAT SYARAT TAMBAHAN KENAIKAN KELAS/KELULUSAN
PESERTA DIDIK WILAYAH PERKOTAAN
TAHUN PELAJARAN 2016/2017

SEKOLAH
KELAS

:
:

NO	NAMA PESERTA DIDIK	Jenis kelamin	JENIS SYARAT TAMBAHAN						LOKASI TANAMAN/ HEWAN/ KETERAMPILAN	TANDA TANGAN ORTU/WALI
			Memiliki pohon Tanaman keras produktif		Memiliki hewan ternak ikan/ikan hias/ berniaga/elektronik/		Memiliki ket. bercocok tanam hias/taman			
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK		
1		L								
2		L								
3		L								
dst										

NO	NAMA PESERTA DIDIK	Jenis kelamin	JENIS SYARAT TAMBAHAN						LOKASI KETERAMPILAN/ BERCOCOK TANAM	TANDA TANGAN ORTU/WALI
			Memiliki keterampilan memasak		Memiliki ket. Menenun/menyulam/ merenda		Memiliki ket. bercocok tanam hias/taman			
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK		
1		P								
2		P								
3		P								
dst										

Purwakarta, 2016
Guru/Wali Kelas,

Sumber : Peraturan Kepala Disdikpora Kabupaten Purwakarta Nomor 422/145A/DISDIKPORA tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter pada Satuan Pendidikan.

Gambar 3.4.

CONTOH FORMAT SYARAT TAMBAHAN KENAIKAN KELAS/KELULUSAN
 PESERTA DIDIK WILAYAH PERDESAAN
 TAHUN PELAJARAN 2016/2017

SEKOLAH :
 KELAS :

NO	NAMA PESERTA DIDIK	Jenis kelamin	JENIS SYARAT TAMBAHAN						LOKASI TANAMAN/ HEWAN/ KETERAMPILAN	TANDA TANGAN ORTU/WALI
			Memiliki pohon Tanaman keras produktif		Memiliki hewan ternak		Memiliki keterampilan bercocok tanam			
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK		
1		L								
2		L								
3		L								
dst										

NO	NAMA PESERTA DIDIK	Jenis kelamin	JENIS SYARAT TAMBAHAN						LOKASI KETERAMPILAN/ BERCOCOK TANAM	TANDA TANGAN ORTU/WALI
			Memiliki keterampilan memasak		Memiliki ket. Menenun/menyulam/ merenda		Memiliki keterampilan bercocok tanam			
			YA	TIDAK	YA	TIDAK	YA	TIDAK		
1		P								
2		P								
3		P								
dst										

Purwakarta, 2016
 Guru/Wali Kelas,

Sumber : Peraturan Kepala Disdikpora Kabupaten Purwakarta Nomor 422/145A/DISDIKPORA tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter pada Satuan Pendidikan.

Pelaksanaan ke-8 program diatas untuk mendukung tercapainya tujuan dari kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter sebenarnya tidak sepenuhnya mendekati pada tujuan dari kebijakan Perbup ini. Namun, masih ada beberapa program yang dilaksanakan tidak selaras dengan tujuan dari kebijakan Perbup ini. Seperti program jadwal masuk sekolah pukul 06.00 WIB baik di daerah perkotaan maupun perdesaan. Pada pelaksanaannya, masih banyak komplain dari masyarakat khususnya para orang tua peserta didik terkait program jadwal masuk sekolah pukul 06.00 WIB. Program tersebut memberatkan para orang tua peserta didik sebab para orang tua harus lebih pagi bahkan waktu shubuh untuk menyiapkan bekal makan dan minum peserta didik di sekolah karena seperti yang diketahui memang diwajibkan juga dalam kebijakan Perbup ini bahwa setiap peserta didik membawa bekal makanan dan minuman.

Selain itu, para orang tua peserta didik yang berada di tingkat Sekolah Dasar (SD) juga harus menyiapkan kebutuhan sekolah peserta didik mulai dari seragam sekolah, alat tulis, sepatu, dan harus mengantarkan peserta didik berangkat ke sekolah. Belum lagi, jika berangkat sekolah menggunakan angkutan umum yang biasa disebut *angkot*, peserta didik harus menunggu terlebih dahulu di tepi jalan raya dan hal tersebut memakan waktu yang tidak sedikit. Jika aktivitas sebelum berangkat sekolah begitu banyaknya seperti yang dijelaskan diatas dengan jadwal masuk sekolah pukul 06.00 WIB itu jatuhnya menjadi sangat memberatkan bagi orang tua maupun peserta didik. Bahkan di SMP Pasundan Purwakarta karena *saking* banyaknya keluhan dari para orang tua terkait masuk sekolah menjadi pukul 06.00 WIB mengakibatkan pihak sekolah terpaksa membuat aturan pemberian toleransi selama 30 menit sehingga masuk sekolah menjadi pukul 06.30 WIB. Tidak hanya itu, dalam kebijakan Perbup ini terkait redaksi dari program jadwal masuk pukul 06.00 WIB, dalam Pasal 6 tertulis jadwal masuk sekolah di perdesaan pukul 06.30 WIB dan di perkotaan pukul 07.00 WIB. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya peserta didik harus masuk sekolah pukul 06.00 WIB. Hal tersebut menjadi sulit dipahami, karena dalam peraturan Kepala Disdikpora tentang Pedoman Pelaksanaan kebijakan Perbup ini pun tidak dijelaskan lebih rinci mengapa pelaksanaan jadwal masuk sekolah pukul 06.00 WIB padahal di dalam kebijakan Perbup tertulis masuk sekolah pukul 06.30 WIB di perdesaan dan pukul 07.00 WIB di perkotaan.

Ditambah dengan hasil tulisan dari seorang analis media dan co-founder @jongpwk yaitu Meizar Ahmad Assiry dalam sebuah artikel website selasar.com

pada 02 Februari 2016 yang menyebutkan bahwa kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter bertentangan dari segi kesehatan karena merenggut jam tidur sang anak berdasarkan riset tentang dampak jam sekolah terhadap kesehatan anak dan performa yang telah dilakukan oleh banyak ilmuwan selama lebih dari 30 tahun. *The National Institutes of Health and the American Lung Association of New England* menyatakan bahwa jam masuk sekolah yang terlalu pagi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kekurangan tidur pada anak. Epidemiologis terkemuka Janet Croft, Ph.D., menyatakan bahwa jam masuk sekolah yang terlalu pagi sungguh merusak memaksakan dan membebani anak-anak.

Pada tahun 1994, para ilmuwan dan ahli pola tidur menyarankan waktu sekolah setidaknya dimulai pada pukul 08.30 WIB. Penelitian oleh Wolfson dan Carskadon (1998) menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki jam tidur yang cukup lebih berprestasi daripada anak-anak yang kurang tidur. Kemudian pada tahun 2010, hasil penelitian meta analisis (penelitian yang menggabungkan statistik banyak penelitian) menunjukkan bahwa kekurangan jam tidur pada pelajar 8-18 tahun secara signifikan sangat berkaitan dengan prestasi akademis yang rendah.

Selanjutnya, program kewajiban peserta didik untuk memiliki pohon tanaman keras produktif, memiliki hewan ternak/domba/kambing/ayam/ikan dan memiliki keterampilan bercocok tanam. Program ini termasuk kurang masuk akal jika dilihat dari 5 poin tujuan penyelenggaraan pendidikan berkarakter yang telah ditetapkan dalam kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015. Sebab

program ini justru menjauhkan dari tujuan yang telah ditetapkan atau menimbulkan kontra produktif.

Dengan rasionalisasinya memberatkan peserta didik yang berdomisili di perkotaan. Perkotaan sudah identik dengan banyaknya masyarakat yang tinggal di perumahan. Jika mereka tidak tinggal di perumahan, pastinya mereka tinggal di sebuah kampung dengan jarak rumah yang satu dengan yang lainnya berdekatan bahkan bersampingan. Ketika ada salah satu warga yang memelihara hewan ternak selain ikan di rumahnya maka yang terjadi adalah polusi udara bagi rumah sekitarnya. Seperti yang diketahui, ternak domba, kambing, dan ayam memiliki bau kotoran yang sangat menyengat. Hal tersebut bisa menimbulkan rasa ketidaknyamanan bagi rumah yang ada di sekitarnya dan memicu hubungan antar tetangga tidak harmonis. Kemudian daerah perdesaan. Sebagian besar di daerah perdesaan memang merupakan hal lumrah ketika memelihara ternak karena lahan yang memang memadai. Akan tetapi, tidak semua masyarakat di perdesaan pun memiliki lahan yang memadai. Program tersebut diadakan sebagai persyaratan tambahan kenaikan kelas jadi peserta didik yang tidak memelihara salah satu dari hewan ternak tersebut akan tidak naik kelas. Hal tersebut sudah pasti memberatkan peserta didik dan menjauhkan dari tujuan penyelenggaraan pendidikan berkarakter yang telah ditetapkan. Konsekuensi jika program dalam kebijakan Perbup ini tidak dilaksanakan terdapat dalam isi kebijakan Perbup ini.

Jadi, dari hasil wawancara dan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 belum efektif dalam membantu sekolah untuk mewujudkan dan melaksanakan pendidikan berkarakter di

Kabupaten Purwakarta dikarenakan ada beberapa program yang menimbulkan kontra produktif atau menjauhkan dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Perbup ini. Seperti peserta didik yang diwajibkan memiliki pohon dan memelihara hewan serta memiliki keterampilan bercocok tanam sebagai persyaratan tambahan kenaikan kelas. Ditambah lagi dengan jadwal masuk sekolah pukul 06.00 WIB yang memberatkan para orang tua peserta didik.

3.1.2. Efisiensi (*Efficiency*)

Kata efisien selalu disandingkan dengan kata efektif. Kedua kata tersebut sangat berhubungan dengan produktivitas dari suatu tindakan atau hasil yang diinginkan. Efisiensi berkenaan dengan jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan tingkat efektivitas tertentu. Efisiensi adalah seberapa banyak upaya yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan (Dunn, 2000:610).

Upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mensukseskan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 sesuai tujuan atau hasil yang ingin dicapai, antara lain dengan cara yang utama adalah sosialisasi. Dalam proses sosialisasi ini, Bupati Purwakarta yakni Bapak H. Dedi Mulyadi, S.H. bekerjasama dengan Disdikpora Kabupaten Purwakarta sebagai elemen yang merumuskan dan menetapkan kebijakan ikut mensosialisasikan Perbup ini. Seperti bersosialisasi ke SDN 1 Nagri Tengah, SMPN 3 Purwakarta, SMP Pasundan Purwakarta, SMAN 3 Purwakarta, dan SMA Pasundan Purwakarta.

Selain itu, Disdikpora juga tiada hentinya berkoordinasi dengan pihak setiap sekolah terkait pelaksanaan kebijakan Perbup ini. Selain terjun langsung untuk sosialisasi, Disdikpora Kabupaten Purwakarta juga agresif dalam menyampaikan

aturan terbaru terkait Perbup ini via media sosial yakni Whatsapp. Jadi ketika diharuskan ada sebuah pertemuan atau rapat membahas terkait kebijakan Perbup ini, pihak Disdikpora Kabupaten Purwakarta bisa mengundang setiap Kepala Sekolah melalui media sosial salah satunya Whatsapp. Undangan seperti itu lebih cepat di respon oleh pihak yang terkait dan lebih mudah mengumpulkan orang-orangnya.

Jika akan membahas aturan yang terbaru dalam Perbup ini adalah setiap hari Jum'at, semua laki-laki mulai dari guru dan peserta didik bahkan pegawai pemerintah harus memakai sarung. Jadi seragam mereka untuk bekerja dan bersekolah adalah baju koko atau baju muslim dipadupadankan dengan sarung dan peci. Aturan tersebut sebenarnya dalam Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 belum tercantum jelas secara redaksi akan tetapi hanya sebatas disebutkan dalam pasal 9 ayat (1) poin d bahwa seragam hari Jum'at memakai baju muslim tanpa menyebutkan harus memakai sarung. Akan tetapi, karena ada sebuah undangan rapat dari Disdikpora dengan pihak setiap sekolah melalui aplikasi Whatsapp jadi informasi aturan terbaru tersebut dapat tersebar dan dibahas secara cepat.

Selain itu, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus Riyanto, S.T. selaku Kepala SMP Pasundan Purwakarta pada tanggal 14 November 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Kepala Sekolah, beliau mengemukakan bahwa kumpulan sekolah di Kabupaten Purwakarta memiliki grup via Whatsapp yang beranggotakan Kepala Sekolah berdasarkan tingkat pendidikannya dinamakan Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS). Rapat Koordinasi MKKS dilaksanakan minimal 1 bulan sekali. MKKS ini diklasifikasikan menjadi Kelompok Kerja Kepala Sekolah (K3S) untuk tingkat Sekolah Dasar (SD), MKKS tingkat Sekolah Menengah

Pertama (SMP), dan MKKS tingkat Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan (SMA/SMK) namun tidak memandang sekolah negeri maupun swasta. MKKS ini juga merupakan wadah bagi para Kepala Sekolah dan bagi sekolahnya tentunya untuk berbagi informasi seputar perlombaan-perlombaan dalam bidang akademik maupun non akademik. Inilah yang patut dicontoh karena elemen utama dalam melaksanakan kebijakan Perbup ini menggunakan media sosial sebagai salah satu cara untuk berkoordinasi lebih cepat dan mengurangi *miss communication* antar pihak.

Seperti yang diketahui bahwa manusia pada zaman ini sudah tidak bisa lepas dari *handphone/gadget* yang didalamnya berisikan berbagai aplikasi media sosial. *Handphone* memang merupakan alat komunikasi cepat satu-satunya yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan informasi dari aplikasi media sosial. Kemungkinan sebagian besar diantara kalian pernah mendengar kata seperti ini “*handphone/gadget* dengan berbagai aplikasi media sosial bisa menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh”. Media sosial jika digunakan secara baik dan benar dapat membantu memudahkan setiap aktivitas manusia karena media sosial menjadi peranan penting dalam kehidupan manusia. Termasuk salah satunya dalam pelaksanaan kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015. Melalui salah satu aplikasi Whatsapp, Disdikpora Kabupaten Purwakarta dan para Kepala Sekolah di Kabupaten Purwakarta yang terlibat dalam penerapan kebijakan Perbup ini dapat berkoordinasi lebih cepat dan menanggapi berbagai hal dengan agresif. Ketika ada peserta didik menimbulkan masalah baik di dalam maupun di luar sekolah maka masalah tersebut diutamakan terlebih dahulu untuk diselesaikan dengan lingkup antar

Kepala Sekolah sehingga Disdikpora Kabupaten Purwakarta tidak perlu untuk mengatasi turun langsung terhadap masalah tersebut dan hal seperti ini sering terjadi dan dengan cepat selesai karena aplikasi Whatsapp antar Kepala Sekolah berdasarkan tingkat pendidikannya yang memudahkan untuk saling bertukar informasi. Maka dari itu, disinilah efisiensi terwujud yang berarti upaya yang dilakukan tidak banyak dan sangat berpengaruh pada pencapaian hasil yang diinginkan.

Jadi, dari hasil analisa dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 efisien karena upaya yang dilakukan untuk mencapai hasil (tujuan) yang diinginkan dalam melaksanakan Perbup ini tidak banyak tetapi cepat berpengaruh. Terbukti dengan pemanfaatan media sosial sebagai salah satu alat komunikasi dan koordinasi yang lebih cepat untuk mencapai tujuan dari kebijakan Perbup ini. Sehingga dapat mengurangi *miss communication* antar *stakeholder*.

3.1.3. Kecukupan (*Adequacy*)

Menurut Dunn (2000), kecukupan berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah. Kriteria kecukupan menekankan pada kuatnya hubungan antara alternatif kebijakan dan hasil yang diharapkan. Singkatnya, apakah sebuah kebijakan dapat memecahkan berbagai masalah.

Kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 merupakan kebijakan peraturan tentang Pendidikan Berkarakter maka yang menjadi pertanyaan adalah apakah kebijakan Perbup tersebut dapat memecahkan berbagai masalah moralitas dalam dunia pendidikan. Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 merupakan

kebijakan peraturan tentang Pendidikan Berkarakter yang berarti bahwa didalamnya tidak hanya dijelaskan perihal proses kegiatan belajar mengajar berlangsung akan tetapi juga mengatur dan mengarahkan seorang guru terutama wali kelas untuk mengawasi karakter para peserta didik baik di dalam maupun di luar kelas. Sebab hal tersebut merupakan modal penting dan berpengaruh pada pelaksanaan kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter yang memang sasaran utamanya adalah para peserta didik.

Seperti pendapat dari Bapak Agus Riyanto, S.T. selaku Kepala SMP Pasundan Purwakarta yang mengatakan :

“Guru ngga ngajar di kelas kan bisa dia memperhatikan tingkah laku anak dari dia datang sampai dia pulang sekolah seperti apa. Karena kadangkala tingkah laku anak di dalam kelas dan di luar kelas kan kadang beda. Terutama wali kelas untuk tugas seperti ini. Kadang ada sesi wawancara untuk ngobrol dengan siswa”. (Wawancara dengan Agus Riyanto, S.T. tanggal 14 November 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Kepala SMP Pasundan Purwakarta).

Dengan perhatian yang lebih dari seorang wali kelas terhadap anak didiknya bisa mempengaruhi sikap dan perilaku peserta didik agar lebih terkontrol. Ketika peserta didik bisa lebih terkontrol, maka moral yang positif akan terus terbangun sedikit demi sedikit dan hal tersebut dapat berakibat pada berkurangnya masalah yang sering terjadi di dunia pendidikan seperti tawuran, ugal-ugalan mengendarai motor tanpa memiliki SIM, membawa senjata tajam yang berbahaya dan kekerasan seksual pada peserta didik perempuan. Selain itu juga dapat membawa dampak positif bagi guru atau wali kelas itu sendiri seperti dapat berkurangnya kekerasan peserta didik oleh guru atau wali kelas.

Akan tetapi peran wali kelas hanya dapat memantau ketika peserta didik berada di sekolah, selebihnya ketika peserta didik berada dirumah sudah sepatutnya tugas orang tua untuk lebih mengawasi dan mengarahkan peserta didik secara intensif. Sikap dan perilaku peserta didik tergantung kepada bagaimana orangtuanya membimbing dan mendidik mereka. Dapat dikatakan bahwa sikap dan perilaku anak adalah cerminan dari orangtuanya. Bapak Kusnandar, M.T. selaku Kasubbag Disdikpora Kabupaten Purwakarta mengatakan bahwa :

“Kendala banyak. Kesadaran dari orangtua dan masyarakat perlu di edukasi. Kadang ada keterbatasan negara atau pemerintah dalam wewenang kontrol, contoh meskipun kita sudah atur sedemikian rupa tentang tidak diperkenankannya anak-anak yang dibawah umur untuk mengendarai sepeda motor. Peraturan seperti ini tidak semuanya dan sepenuhnya menaati. Kenapa? Karena terkadang orang tua sebagai instrumen penting dalam proses pendidikan menyediakan fasilitasnya sementara pemerintah sudah menetapkan aturan tidak boleh membawa kendaraan bermotor yang belum cukup umur tapi kalau orangtuanya menyediakan motornya ya bagaimana. Kontrol itu kan seharusnya dilakukan dari rumah kan ya. Karena yang tahu persis bagaimana seharian di keluarga. Sementara pemerintah hanya bersifat regulator saja. Belum semua masyarakat itu paham tentang menegakkan disiplin, kita *aware* terhadap kemajuan anak, *problem-problem* anak. Apa yang sesungguhnya berada dalam peraturan itu sendiri untuk melindungi masa depan anak itu sendiri. Tantangan seperti itu yang perlu di edukasi”. (Wawancara dengan Kusnandar, M.T. tanggal 18 November 2016 pukul 11.00 WIB di Ruang Subbag Program dan Umum Disdikpora Kabupaten Purwakarta).

Keterbatasan pemerintah dalam wewenang kontrol kebijakan memang sering menjadi salah satu penghambat ketika melaksanakan kebijakan tersebut. Begitu pula di Kabupaten Purwakarta. Disdikpora Kabupaten Purwakarta sudah mencoba melakukan yang terbaik dalam perannya sebagai regulator kebijakan dalam bidang pendidikan yakni salah satunya kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkebudayaan. Namun ketika sebuah kebijakan tidak didukung dan dilakukan secara maksimal oleh pihak-pihak yang

terlibat maka kebijakan tersebut juga tidak bisa terlaksana secara utuh. Sehingga tujuan dari kebijakan Perbup ini tidak utuh sepenuhnya tercapai.

Gambar 3.5.
Jumlah Kecelakaan Lalu Lintas dan Kerugian Material di Kabupaten Purwakarta Tahun 2015

No.	Bulan	Jumlah Kejadian	Meninggal	Luka Berat	Luka Ringan	Material (Rp ,-)
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Januari	43	6	14	53	74 110 000,-
2	Februari	41	8	9	57	128 000 000,-
3	Maret	43	9	12	55	78 200 000,-
4	April	27	6	4	32	27 000 000,-
5	Mei	51	18	5	65	102 100 000,-
6	Juni	48	5	10	75	108 000 000,-
7	Juli	29	8	2	38	38 400 000,-
8	Agustus	76	7	22	120	277 100 000,-
9	September	71	10	18	97	245 200 000,-
10	Oktober	46	15	10	58	149 400 000,-
11	Nopember	44	12	4	64	196 700 000,-
12	Desember	33	8	3	51	68 900 000,-
Jumlah		552	112	113	765	1 493 110 000,-
Tahun 2014		439	90	103	597	1 739 050 000
Tahun 2013		425	116	129	532	1 762 000 000

Sumber/Source: Kepolisian Resort Purwakarta

Dapat dilihat dalam tabel diatas bahwa dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 jumlah kecelakaan lalu lintas semakin meningkat mulai dari 425 kejadian pada tahun 2013 naik menjadi 439 kejadian di tahun 2014 dan pada tahun 2015 naik menjadi 552 kejadian. Jumlah korban meninggal akibat kecelakaan lalu lintas pun tidak stabil. Mulai dari tahun 2013, tercatat 116 orang meninggal kemudian tahun 2014 berkurang menjadi 90 orang dan pada tahun 2015 bertambah menjadi 112 orang.

Gambar 3.6.
Jumlah Banyaknya Kasus Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan dan Diselesaikan di Kabupaten Purwakarta Tahun 2015

Jenis Kejahatan dan Pelanggaran	JTP	JPTP
[1]	[2]	[3]
1 Kriminal Umum	582	351
2 Kriminal Tertentu	26	14
3 Ekonomi	14	4
4 PPA	50	43
5 Korupsi	1	2
J u m l a h	673	414
Tahun 2014	545	396
Tahun 2013	921	568

Sumber/Source: Kepolisian Resort Purwakarta

Berdasarkan data diatas, Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter memang belum cukup untuk mengatasi berbagai masalah moralitas dalam dunia pendidikan. Ditambah dengan Perbup ini sebagian besar dilaksanakan dan diawasi oleh guru ketika peserta didik berada di lingkungan sekolah. Ketika peserta didik berada di lingkungan rumah, sudah sepatutnya tugas orang tua yang harus mengawasi dan mendidik mereka secara lebih intensif. Maka dari itu, dibutuhkan kebijakan lain dan kerjasama dari masing-masing orang tua peserta didik untuk lebih membimbing dan mengawasi anaknya ketika dirumah. Sebab dengan kebijakan sebagus dan sebaik apapun mengenai dunia pendidikan, jika orang tua tidak bisa atau sulit untuk bekerjasama

maka kebijakan tersebut tidak bisa dilaksanakan secara utuh. Hal ini juga menjadi kendala yang sering muncul ketika kebijakan dilaksanakan.

Menurut Bapak Kusnandar, M.T. selaku Kepala Subbag Program dan Umum Disdikpora Kabupaten Purwakarta saat diwawancarai pada tanggal 18 November 2016 pukul 11.00 WIB di Ruang Subbag Program dan Umum Disdikpora Kabupaten Purwakarta, sebuah kebijakan tidak bisa menjawab secara langsung terkait masalah moralitas dalam dunia pendidikan karena dibutuhkan *treatment* lainnya atau kebijakan lainnya untuk mengatasi berbagai masalah dalam dunia pendidikan sebagai upaya pengembangan pendidikan. Kurang lebih sama dengan yang diutarakan oleh Emma Sukmasih, S.Pd selaku Kepala SMAN 3 Purwakarta yang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 1163 orang ditambah dengan jumlah guru sebanyak 48 orang, berpendapat bahwa :

“Untuk mengatasi semua masalah moralitas pendidikan tidak akan cukup karena dibutuhkan *treatment-treatment* lain atau kebijakan lain yang lebih dari ini”. (Wawancara dengan Emma Sukmasih, S.Pd tanggal 17 November 2016 pukul 10.10 WIB di Ruang Kepala SMAN 3 Purwakarta).

Pendidikan memiliki lingkup yang sangat luas sehingga jika hanya satu kebijakan yang disahkan dan timbul pertanyaan apakah sudah mengatasi berbagai macam masalah moralitas dalam dunia pendidikan, maka itu belum cukup. Dibutuhkan berbagai inovasi kebijakan lainnya yang menguatkan atau menyempurnakan kebijakan sebelumnya yang sudah ada sebagai pendukung untuk upaya pemecahan masalah moralitas dalam dunia pendidikan. Hal yang sama dilontarkan oleh Bapak Agus Riyanto, S.T. yang mengatakan :

“Lambat laun lah. Kalau tahapan awal cukup ya. Kalau dikatakan untuk menanganai semua tidak akan cukup. Mungkin ada kasus baru tambah lagi. Yang penting tadi itu penerapan tegas dan pengawasan juga maksimal. Kita melakukan *reward* dan *punishment* juga untuk ke anak anak juga agar anak cukup jera juga. Ini yang saya salut, bupati ternyata pemerhati juga sampai dia buat kebijakan bupati dan ini memperkuat posisi kita sebagai kepala sekolah punya dasar hukum. Kalau dulu kan kalau mau nempeleng kata kasarnya *mah* atau mau mendidik dan mengarahkan anak secara tegas karena *saking* bandelnya anak kita kan ngga ada payung hukum. Kalau sekarang kan anak ngga boleh bawa motor. Masyarakat kita itu takut dengan aturan. Mereka lebih takut ke aturan bupati ketimbang undang-undang lalu lintas.” (Wawancara dengan Agus Riyanto, S.T. tanggal 14 November 2016 pukul 10.00 WIB di Ruang Kepala SMP Pasundan Purwakarta).

Moralitas dalam dunia pendidikan merupakan masalah utama dalam dunia pendidikan karena hal tersebut menyangkut kepada arti sebenarnya wajah pendidikan, bagaimana sebuah pendidikan dapat membuat moral peserta didik menjadi lebih baik atau bahkan lebih buruk. Melalui kebijakan Perbup ini, pemerintah Kabupaten Purwakarta berusaha untuk mengatasi masalah moralitas tersebut. Dalam penerapannya, seperti yang diketahui berdasarkan data diatas, kebijakan Perbup ini belum mampu untuk mengatasi masalah moralitas dalam dunia pendidikan karena kebijakan Perbup ini hanya merupakan sebagian kecil dari pendidikan yang bertujuan untuk mengatur dan membiasakan peserta didik untuk pola hidup lebih tertib, mandiri, peduli, dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dan menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif.

Ketika peserta didik berada di lingkungan sekolah, guru atau wali kelas cukup mampu menjamin sikap dan perilaku positif peserta didik namun ketika berada di luar lingkungan sekolah contohnya di lingkungan rumah, guru atau wali kelas bahkan sekolah pun tidak bisa menjamin sikap dan perilaku positif peserta

didik sebab kontrol yang dilakukan guru atau wali kelas hanya mampu sebatas di lingkungan sekolah. Kontrol terhadap peserta didik ketika berada di lingkungan rumah sepatutnya merupakan tugas orang tua. Semua aktivitas peserta didik mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi merupakan aktivitas yang kebanyakan berada di lingkungan rumah sehingga hanya orang tua yang melihat dan hal tersebut berarti bahwa orang tua peserta didik lah yang harus ekstra mengawasi dan mendidik peserta didik.

Kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dan berdasarkan pada Pedoman Sekolah dalam Pengembangan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa oleh Kemendiknas Tahun 2010. Kebijakan Perbup ini hanyalah sebuah alat bantu dalam menyelenggarakan sebuah pendidikan yang berkarakter bagi peserta didik di Kabupaten Purwakarta. Pendidikan memiliki cakupan yang sangat luas sehingga ketika kebijakan Perbup ini diterapkan dan baru dilaksanakan selama 1 tahun di Kabupaten Purwakarta maka belum cukup berpengaruh banyak terhadap berbagai masalah dalam dunia pendidikan termasuk tentang moralitas. Selain itu, kebijakan Perbup ini fokus utamanya lebih mengarahkan peserta didik dalam pembentukan karakter dan perilaku yang positif bukan tentang bagaimana menurunkan angka kriminalitas remaja. Sehingga dibutuhkan kebijakan lainnya yang dapat mendukung kebijakan Perbup ini untuk mengatasi masalah moralitas dan yang terpenting adalah peran orang tua yang harus lebih intensif dalam mengawasi dan mengarahkan sikap dan perilaku peserta didik.

Jadi, berdasarkan hasil analisa dari wawancara dan beberapa data dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter belum cukup untuk mengatasi semua masalah moralitas dalam dunia pendidikan yang ada di Kabupaten Purwakarta khususnya. Sebab kebijakan Perbup ini hanyalah sebuah alat bantu dan merupakan bagian kecil dalam dunia pendidikan sehingga tidak bisa menyeluruh mengatasi persoalan tentang moralitas dalam pendidikan. Selain itu, fokus utama dalam kebijakan Perbup ini adalah pembentukan karakter dan perilaku positif peserta didik. Sehingga perlu dirumuskan dan ditetapkan kebijakan lainnya yang khusus dalam mencegah dan mengatasi masalah dalam dunia pendidikan seperti moralitas.

3.1.4. Perataan/Kesamaan (*Equity*)

Kriteria kesamaan erat kaitannya dengan konsepsi yang saling bersaing, yaitu keadilan atau kewajaran dan terhadap konflik etis sekitar dasar yang memadai untuk mendistribusikan sumber daya dalam masyarakat (Dunn, 2000:435). Dalam arti yang lebih sederhananya, perataan merupakan keadilan yang diberikan atau diperoleh sasaran kebijakan publik yaitu biaya-manfaat yang cukup merata dan akibat atau usaha yang secara adil didistribusikan. Termasuk dalam pelaksanaan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015.

Pada pelaksanaan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015, biaya yang dianggarkan oleh Disdikpora Kabupaten Purwakarta sesuai dengan LAKIP Disdikpora Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 untuk penyelenggaraan pendidikan berkarakter ini sebesar Rp725.000.000,- dan anggaran yang terealisasi sebesar Rp517.274.000,- yang terdiri dari pengadaan media pembelajaran

pendidikan berkarakter, penelitian dan evaluasi pendidikan berkarakter, penunjang tim pemantau penerapan pendidikan berkarakter, pengadaan buku pendidikan 7 hari istimewa dan seminar pendidikan berkarakter. Anggaran tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Purwakarta. Namun rincian *stakeholder* yang menerima pembiayaan tersebut tidak disebutkan atau dijelaskan secara rinci.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kusnandar, M.T. selaku Kepala Subbag Program dan Umum Disdikpora Kabupaten Purwakarta saat diwawancarai pada tanggal 18 November 2016 pukul 11.00 WIB di Ruang Subbag Program dan Umum Disdikpora Kabupaten Purwakarta, beliau mengemukakan bahwa untuk biaya, otomatis ada dan hal tersebut merupakan konsekuensi dari adanya sebuah kebijakan. Sebuah kebijakan tidak akan terlaksana tanpa adanya biaya dan pihak-pihak yang bekerjasama dalam melaksanakan sebuah kebijakan tersebut. Kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 ini bekerjasama dengan *stakeholder* / pihak-pihak yang bersangkutan seperti Satpol PP, Polisi, Aparatur Disdikpora dalam merazia peserta didik yang mengendarai sepeda motor pada jam sekolah.

Biaya tersebut didistribusikan sesuai kebutuhan kepada *stakeholder* yang saling berkaitan dengan kebijakan Perbup ini seperti Satpol PP, Polisi, Aparatur Disdikpora bahkan pedagang di sekitar sekolah. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Emma Sukmasih, S.Pd pada tanggal 17 November 2016 pukul 10.10 WIB di Ruang Kepala SMAN 3 Purwakarta, beliau mengemukakan bahwa untuk semua pedagang yang ada di sekitar sekolah diberi biaya ganti rugi untuk pindah berjualan ke tempat lainnya selain di sekolah sebesar Rp1.500.000,-. Hal tersebut

dilakukan demi suksesnya pelaksanaan dalam Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter. Akan tetapi, berdasarkan hasil dokumentasi berupa foto, walaupun para pedagang sudah diberi biaya ganti rugi, masih terdapat beberapa pedagang yang berjualan di sekitar lingkungan sekolah seperti di depan SMPN 3 Purwakarta ditemukan pedagang mie ayam, bakso, dan pedagang dengan jenis makanan lainnya.

Biaya yang dianggarkan Disdikpora Kabupaten Purwakarta sudah didistribusikan secara adil berdasarkan kebutuhan masing-masing *stakeholder*. Namun belum transparannya rincian data anggaran yang didistribusikan untuk masing-masing *stakeholder* dalam bentuk rupiah. Berdasarkan data yang diperoleh dari LAKIP Disdikpora Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 mengenai biaya penyelenggaraan pendidikan berkarakter hanya dituliskan secara redaksi terdiri dari pengadaan media pembelajaran pendidikan berkarakter, penelitian dan evaluasi pendidikan berkarakter, penunjang tim pemantau penerapan pendidikan berkarakter, pengadaan buku pendidikan 7 hari istimewa dan seminar pendidikan berkarakter. Tanpa lebih rinci siapa saja *stakeholder* yang menerima biaya untuk kebijakan Perbup ini. Anggaran memang sering menjadi kendala dalam menganalisa karena pihak yang bersangkutan cukup sulit untuk memberikan data yang lebih rinci mengenai kebijakan Perbup ini.

Jadi, berdasarkan hasil analisa dari wawancara beberapa narasumber dan beberapa data, Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter dalam segi perataan mengenai pembiayaan penyelenggaraan pendidikan berkarakter didistribusikan secara adil berdasarkan kebutuhan masing-

masing *stakeholder*. Namun data anggaran lebih rinci mengenai besarnya dalam bentuk rupiah untuk masing-masing *stakeholder* tidak transparan. Hal tersebut yang menjadi salah satu kendala juga dalam menganalisa.

3.1.5. Responsivitas (*Responsiveness*)

Responsivitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Kriteria reponsivitas adalah penting karena yang dapat memuaskan semua kriteria lainnya (efektivitas, efisiensi, kecukupan, kesamaan) masih gagal jika belum menanggapi kebutuhan aktual dari kelompok yang semestinya diuntungkan dari adanya suatu kebijakan (Dunn, 2000:437). Kelompok yang diuntungkan dalam kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 adalah peserta didik.

Oleh karena itu, pada kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 fokus kebutuhan aktualnya adalah kebutuhan peserta didik sebagai pelajar. Kebutuhan peserta didik selain kegiatan belajar mengajar di kelas yakni pengembangan diri. Dengan cara menemukan minat dan menyalurkan bakat dan potensi dirinya baik dalam bidang akademik dan bidang non akademik. Maka dari itu, setiap sekolah di Kabupaten Purwakarta diwajibkan memiliki kegiatan ekstrakurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan kegiatan aktif yang wajib ada dan dimiliki oleh setiap sekolah di Kabupaten Purwakarta karena ekstrakurikuler ini adalah ciri khas dari pendidikan berkarakter. Ekstrakurikuler yang selanjutnya

disingkat ekstrakurikuler adalah kegiatan yang secara khusus diselenggarakan oleh pendidik dan atau tenaga kependidikan yang berkemampuan dan berkewenangan di sekolah berdasarkan bidang akademik dan non akademik. Bidang akademik seperti ekstrakurikuler *english club* dan karya tulis ilmiah sedangkan bidang non akademik seperti bidang olahraga (basket, voli, bulutangkis, sepak bola, futsal, sepak takraw dan renang), bidang beladiri (perisai diri, pencak silat dan taekwondo), bidang seni (musik, paduan suara dan tari) ditambah lagi dengan paskibra, pramuka dan PMR.

Kegiatan ekstrakurikuler tidak hanya bagaimana seorang pendamping sekedar melatih peserta didik mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki saja tetapi bagaimana peserta didik setelah dilatih memiliki jiwa bersaing untuk ikut dalam berbagai kompetisi di ajang regional dan nasional. Kompetisi antar sekolah memang sering diadakan di Kabupaten Purwakarta seperti lomba paskibra, bola basket, sepak bola, sepak takraw, lomba tari, dan lomba lainnya. Kegiatan ekstrakurikuler ini berfungsi mengembangkan potensi diri peserta didik untuk masa depannya kelak karena sekolah bukan hanya sekedar bagaimana peserta didik bisa memahami mata pelajaran dengan baik dan mendapatkan nilai yang bagus dalam pelajarannya tersebut. Lebih dari itu, sekolah adalah rumah kedua bagi peserta didik sebagai generasi penerus bangsa dapat menyalurkan sekaligus meningkatkan minat dan bakat yang mereka miliki serta melatih mereka bagaimana membentuk karakter diri dan moral yang dapat berguna bagi agama, bangsa, negara dan kehidupannya di masa yang akan datang.

Kegiatan seperti inilah yang memuaskan kebutuhan para peserta didik sehingga membuat peserta didik mampu mengasah dan menyalurkan minat dan bakat mereka ke jalur yang memang seharusnya. Perlu diketahui jika peserta didik hanya melakukan kegiatan belajar mengajar di dalam kelas saja akan membuat mereka jenuh, bosan dan akibatnya mata pelajaran yang dipelajari tidak dapat dipahami. Perlu diingat juga bahwa kreatifitas seorang guru dalam mengajar juga diperlukan agar hal tersebut tidak terjadi.

Kegiatan ekstrakurikuler yang selanjutnya disingkat kegiatan ekskul menjadi salah satu aspek yang mendukung dalam kebutuhan aktual peserta didik sebagai pelajar dalam pelaksanaan kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 ini. Kegiatan ekskul ini tidak mengganggu program kegiatan belajar mengajar sebab dilakukan setelah selesainya program kegiatan belajar mengajar di dalam kelas dan justru dapat melatih kefokuskan peserta didik dalam membagi waktu untuk kegiatan ekskul dan kegiatan belajar termasuk mengerjakan tugas/pekerjaan rumah (PR). Kegiatan ekskul dilaksanakan sekitar pukul 13.00 WIB sampai dengan 15.00 WIB sedangkan program kegiatan belajar mengajar di dalam kelas berlangsung dari pukul 06.00 WIB sampai dengan 13.00 WIB. Kegiatan ekskul ini tidak setiap hari dilaksanakan, terkadang 3x dalam seminggu tergantung kepada bidang ekskul apa yang digeluti oleh masing-masing peserta didik.

Jadi, dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter dalam segi responsivitas cukup berhasil. Sebab melalui kebijakan Perbup ini Disdikpora

Kabupaten Purwakarta mampu menanggapi apa yang menjadi kebutuhan aktual dari peserta didik. Dengan cara mewajibkan kegiatan ekstrakurikuler di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Purwakarta.

3.1.6. Ketepatan (*Appropriateness*)

Kriteria ketepatan secara dekat berhubungan dengan rasionalitas substantif, karena pertanyaan tentang ketepatan kebijakan tidak berkenaan dengan satuan kriteria individu tetapi dua atau lebih kriteria secara bersama-sama. Ketepatan merujuk pada nilai atau harga dari tujuan program dan kepada kuatnya asumsi yang melandasi tujuan-tujuan tersebut. Ketepatan sama halnya dengan kelayakan. Kriteria kelayakan biasanya bersifat terbuka. Karena per definisi kriteria ini dimaksudkan untuk menjangkau ke luar kriteria yang sudah ada. Oleh karenanya tidak ada dan tidak dapat dibuat definisi baku tentang kriteria kelayakan (Dunn, 2000:438).

Singkatnya, arti ketepatan itu sendiri adalah layak, berguna atau bernilai tidaknya hasil (tujuan) kebijakan. Tujuan dari penyelenggaraan pendidikan berkarakter di Kabupaten Purwakarta terdapat dalam kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 pasal 2, ada lima poin yaitu :

1. sebagai pedoman bagi guru dalam memberikan bimbingan dan pengasuhan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari proses pembelajaran terhadap Peserta Didik di sekolah;

2. melatih Peserta Didik untuk membiasakan pola hidup tertib, mandiri, peduli dan peka terhadap lingkungan sekitarnya dengan mengaplikasikan nilai-nilai yang diperkenalkan melalui proses pembelajaran di sekolah;
3. menjadikan satuan pendidikan sebagai sarana pembentukan sikap dan perilaku positif dari Peserta Didik yang tidak terpisahkan dengan rumah dan lingkungan tempat tinggalnya;
4. menjalin hubungan yang harmonis dan sinergis antara guru dan orang tua Peserta Didik dalam mewujudkan cita-cita pendidikan dalam arti yang seluas-luasnya; dan
5. memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam merencanakan dan merumuskan kebijakan di bidang pendidikan yang langsung menyentuh pada aspek pembinaan mental dan spiritual Peserta Didik yang terintegrasi dengan aspek yang bersifat kurikuler.

Dinilai layak, berguna atau tidaknya suatu hasil (tujuan) kebijakan dilihat dari bagaimana dampak dari pelaksanaan kebijakan itu sendiri. Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 merupakan kebijakan yang sasarannya berorientasi kepada peserta didik di lingkungan sekolah. Dari berbagai program yang ada di dalam Perbup Nomor 69 Tahun 2015, semuanya telah dijalankan dengan baik dan benar namun belum utuh secara keseluruhan.

Setelah dianalisa dari berbagai hasil wawancara beberapa elemen yang terlibat dalam pelaksanaan Perbup ini, seperti di SDN 1 Nagri Tengah, SMPN 3 Purwakarta, SMP Pasundan Purwakarta, SMAN 3 Purwakarta dan SMA Pasundan Purwakarta, mereka berpendapat bahwa ada perubahan yang signifikan

setelah Perbup ini diterapkan di setiap sekolah. Diantaranya, sekolah menjadi lebih bersih dan tertib karena tidak banyak pedagang, rasa solidaritas antar peserta didik yang semakin tinggi, kedekatan antara peserta didik dan guru semakin terjalin erat, rasa peduli dan peka terhadap sesama juga semakin meningkat. Selain itu, membentuk sikap dan perilaku positif peserta didik juga semakin mudah karena peserta didik dituntut harus menjadi pribadi yang memang mencerminkan bahwa dirinya sendiri adalah seorang pelajar/peserta didik seperti tidak merokok dan tidak membawa kendaraan pribadi ke sekolah. Kemudian mentalitas dan sisi spiritual peserta didik semakin terasah karena setiap hari Jum'at diwajibkan mengenakan baju muslim/muslimah dan melaksanakan shalat sunnah Dhuha berjamaah ditambah lagi dengan puasa sunnah hari Senin dan Kamis. Tidak hanya itu, peserta didik juga semakin mandiri karena diharuskan untuk menabung di sekolah dengan besaran minimal Rp5.000,- untuk bekal kebutuhannya nanti sewaktu-waktu. Bapak H. Sukamto, S.Pd selaku Kepala SDN 1 Nagri Tengah Purwakarta yang memiliki jumlah peserta didik sebanyak 450 orang dengan jumlah guru sebanyak 23 orang yang terdiri 17 orang PNS dan 6 orang guru tidak tetap/honor, mengemukakan bahwa kebijakan Perbup ini tidak hanya layak diterapkan di Kabupaten Purwakarta tetapi layak juga diterapkan di seluruh kota atau kabupaten yang ada di Indonesia. Bahkan menurut beliau, Menteri Pendidikan juga sudah mencanangkan untuk menerapkan 5 hari efektif sekolah.

Kebijakan Perbup ini cukup membawa dampak yang sangat berpengaruh terhadap masa depan peserta didik. Melalui Perbup ini, peserta didik mampu

menggali dan memperdalam sisi mental dan spiritual. Sebab Perbup ini mengajarkan banyak hal mengenai karakter dan perilaku positif yang nantinya memang akan sangat berguna jika peserta didik merantau untuk melanjutkan studi ke jenjang yang lebih tinggi.

Jadi, dari hasil analisa diatas dapat disimpulkan bahwa selama satu tahun kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter dilaksanakan, hasil (tujuan) yang benar-benar diinginkan dengan kebijakan ini terbukti layak, berguna dan bernilai bagi peserta didik dalam lingkungan pendidikan Kabupaten Purwakarta. Terbukti dengan dampak yang dirasakan oleh peserta didik begitu signifikan. Salah satunya yakni mentalitas dan sisi spiritual peserta didik semakin terasah.

Berdasarkan hasil analisa dari kriteria 1 sampai dengan kriteria 6, kriteria dalam mengukur evaluasi kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter yang sudah tercapai yakni dari segi efisiensi karena kebijakan Perbup ini dilaksanakan dengan upaya yang tidak terlalu besar/banyak yaitu dengan memanfaatkan media sosial sebijak mungkin namun dapat menghasilkan dampak yang cepat berpengaruh terhadap masyarakat khususnya peserta didik. Kemudian dari segi perataan/kesamaan. Disdikpora Kabupaten Purwakarta cukup adil dalam mendistribusikan biaya sesuai dengan kebutuhan masing-masing *stakeholder*. Dari segi responsivitas, pemerintah cukup peka terhadap peserta didik dengan cara memuaskan apa yang menjadi kebutuhan aktual dari peserta didik sebagai pelajar dengan cara mewajibkan setiap sekolah untuk memiliki dan mengaktifkan kegiatan ekstrakurikuler yang dimana peserta

didik dapat belajar segala sesuatu yang tidak diajarkan di dalam kelas. Selanjutnya dari segi ketepatan. Kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 layak dan berguna diterapkan di setiap sekolah Kabupaten Purwakarta karena dampak positif yang berpengaruh terhadap peserta didik bagi kehidupannya di masa yang akan datang.

Sedangkan yang belum tercapai adalah efektivitas program yang dilaksanakan dalam rangka mendukung pelaksanaan kebijakan Perbup ini. Disebabkan program yang dilaksanakan justru menimbulkan kontra produktif atau menjauhkan dari tujuan kebijakan Perbup ini dalam penyelenggaraan pendidikan berkarakter. Ditambah dengan berbagai hasil riset dan analisis seperti dari Penelitian oleh Wolfson dan Carskadon (1998) yang menyatakan bahwa anak-anak yang memiliki jam tidur yang cukup lebih berprestasi daripada anak-anak yang kurang tidur. *The National Institutes of Health and the American Lung Association of New England* menyatakan bahwa jam masuk sekolah yang terlalu pagi merupakan faktor yang berkontribusi terhadap kekurangan tidur pada anak. Pada tahun 2010, hasil penelitian meta analisis (penelitian yang menggabungkan statistik banyak penelitian) menunjukkan bahwa kekurangan jam tidur pada pelajar 8-18 tahun secara signifikan sangat berkaitan dengan prestasi akademis yang rendah.

Selanjutnya, kriteria yang belum tercapai yakni kriteria evaluasi dari segi kecukupan. Dikarenakan kebijakan Perbup ini hanya berfokus kepada pembentukan karakter positif pada peserta didik dan tidak berfokus dalam mengatasi maupun mencegah masalah moralitas dalam dunia pendidikan.

Sehingga kebijakan Perbup ini belum mampu dan belum cukup dalam mengatasi berbagai masalah di dunia pendidikan termasuk moralitas. Maka dari itu, perlu dirumuskan dan ditetapkan kebijakan lainnya yang khusus mengatasi dan mencegah berbagai masalah dalam dunia pendidikan.

Kelebihan dalam kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan Perbup ini dapat membawa dampak positif yang berpengaruh pada peserta didik walaupun baru dilaksanakan 1 tahun;
2. Cepat tanggapnya pemerintah dalam melekat pendidikan dengan cara merumuskan dan melaksanakan Perbup ini lebih dahulu dibandingkan dengan Kota/Kabupaten lain.

Kelemahan dalam kebijakan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkebudayaan adalah sebagai berikut :

1. Program dalam kebijakan Perbup ini menimbulkan kontra produktif yakni menjauhkan dari tujuan yang telah ditetapkan dalam Perbup ini;
2. Lemahnya sisi pengawasan dalam bidang sumberdaya manusia ditambah dengan pelaksanaan yang menyeluruh namun tidak utuh, dan evaluasi yang harus ditetapkan jadwalnya;
3. Pengantisipasi anggaran untuk pelaksanaan lebih lanjut;
4. Redaksi yang sulit dipahami. Seperti redaksi dalam Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkebudayaan pasal 6 ayat (2) dan ayat (3). Dalam pasal 6 ayat (2) diterangkan bahwa peserta didik yang

bersekolah di perdesaan, jadwal masuk sekolah seharusnya pukul 06.30 WIB ternyata dalam pelaksanaannya jam masuk sekolah menjadi pukul 06.00 WIB. Sama halnya dengan pasal 6 ayat (3) peserta didik yang bersekolah di perkotaan, jam masuk sekolah seharusnya pukul 07.00 WIB ternyata dalam pelaksanaannya jam masuk sekolah menjadi pukul 06.00 WIB.

5. Kurang lengkap dan kurang jelasnya petunjuk pelaksanaan Perbup Purwakarta Nomor 69 Tahun 2015 tentang Pendidikan Berkarakter yang tercantum dalam Peraturan Kepala Disdikpora Kabupaten Purwakarta Nomor 422/145A/DISDIKPORA tentang Pedoman Pelaksanaan Pendidikan Berkarakter pada Satuan Pendidikan.